

Depok, 26 November 2018

Nomor : 4200.31/EXT-MUTU/XI/2018  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 CV Catur Bhakti Mandiri

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Catur Bhakti Mandiri  
No. IUIPHHK : No. 522/4892  
No. IUI : No. 530/019/BPPT/IUI/XII/2013  
Alamat : Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6,  
Jatibarang, Mijen, Semarang, Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 06 – 09 November 2018  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2  
CV CATUR BHAKTI MANDIRI  
Nomor : 4200.31/EXT-MUTU/XI/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Catur Bhakti Mandiri
- b. Alamat : Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6, Jatibarang, Mijen, Semarang, Jawa Tengah
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 522/4892
- d. No. IUI : No. 530/019/BPPT/IUI/XII/2013
- e. Kapasitas dan Produk : Sawn Timber = 1.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 1.000 M<sup>3</sup>, Table = 5.000 Pcs, Chair = 5.000 Pcs, Bed = 5.000 Pcs, Cupboard = 5.000 Pcs
- f. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 09 November 2018
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-150
- i. Tanggal Terbit : 04 Desember 2016
- j. Tanggal Berakhir : 03 Desember 2022

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 26 November 2018



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 26 November 2018

No. : 4199.3/EXT-MUTU/XI/2018  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 CV CATUR BHAKTI MANDIRI  
 Attn. Ibu Siti Zulaichah  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV CATUR BHAKTI MANDIRI :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 150  
 Masa Berlaku Sertifikat : 04 Desember 2013 – 03 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/ Tahun)	
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> Keputusan Dinas Pertanian Pemerintah Kota Semarang No. 522/4892, tanggal 07 November 2012	Sawn Timber	1.000 M <sup>3</sup>	
	Veneer	1.000 M <sup>3</sup>	
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang No. 530/019/BPPT/IUI/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013	Table	5.000 Pcs	7.500 M <sup>3</sup>
	Chair	5.000 Pcs	
	Bed	5.000 Pcs	
	Cupboard	5.000 Pcs	

Tanggal Penilikan 2 : 06 – 09 November 2018  
 Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)  
 Febi Tresna Yudha (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya November 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI****(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016**: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No: P.14/PHPL/SET/4/2016**: *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.*
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara (Lead Auditor)  
2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro  
2. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : CV Catur Bhakti Mandiri
- b. Nomor & Tanggal SK : 4199.3/EXT-MUTU/XI/2018, tgl. 26-11-2018
- c. Luas dan Lokasi :
- d. Alamat Kantor : Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6, Jatibarang, Mijen, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- e. Alamat Pabrik : Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6, Jatibarang, Mijen, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus : Direktur : Tuan Rifan Purnama  
Direktur : Tuan Ridy Purnama  
Komisaris : Nyonya Shierly Purnama  
Komisaris : Nyonya El Lie Purnama

h. Izin Industri : **IUIPHHK**  
Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pemerintah Kota Semarang, dengan Nomor : 522/4892 tertanggal 07 November 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV Catur Bhakti Mandiri Di Kota Semarang.

**IUI Lanjutan**

Keputusan Walikota Semarang, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dengan Nomor : 530/019/BPPT/IUI/XII/2013 tertanggal 03 Desember 2013 Tentang Pemberian Ijin Perluasan Industri CV Catur Bhakti Mandiri.

i. Kapasitas Produksi : **IUIPHHK** :

- Kayu Gerghajian : 1.000 M<sup>3</sup>/thn
- Veneer : 1.000 M<sup>3</sup>/thn

**IUI Lanjutan :**

- Furnitur dari kayu: 20.000 M<sup>3</sup>/Thn  
Setara dengan 7.500 M<sup>3</sup>

Perincian Produksi :

- Keja : 5.000 Unit
- Kursi : 5.000 Unit
- Tempat Tidur : 5.000 Unit
- Rak Kayu : 5.000 Unit
- Jumlah : 20.000 Unit

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 06 November 2018	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Catur Bhakti Mandiri. Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.</p> <p>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06 – 09 November 2018	Kantor dan pabrik CV Catur Bhakti Mandiri

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	09 November 2018	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen</p> <p>f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	26 November 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Catur Bhakti Mandiri <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Sekaligus Perubahan Terakhir CV Catur Bhakti Mandiri tersebut diatas telah di daftar dalam register umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor : 415/1998/III tertanggal 19 November 1998.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan CV Catur Bhakti Mandiri yang masih berlaku sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) CV Catur Bhakti Mandiri yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV Catur Bhakti Mandiri yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen lingkungan hidup CV Catur Bhakti Mandiri yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa Industri Furniture dari Kayu.</li> <li>2. Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang ditetapkan.</li> </ol>
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI Lanjutan CV Catur Bhakti Mandiri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.</li> <li>2. Jenis usaha yang dijalankan CV Catur Bhakti Mandiri sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.</li> </ol>
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) CV Catur Bhakti Mandiri telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dibuktikan dengan tersedianya tanda bukti pelaporan RPBBI secara manual.</li> <li>2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.</li> </ol>
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen importir CV Catur Bhakti Mandiri yang sah.</li> <li>2. Tersedia informasinya dokumen API-P CV Catur Bhakti Mandiri sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		3. Namun di dalam realisasi kegiatan industrinya CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Hasil konfirmasi dengan pihak manajemen perusahaan, tersedianya dokumen API-P tersebut dulunya untuk kegiatan impor mesin dan pendukung produksi berupa aksesoris (non kayu).
<b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Tidak tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer dikarenakan kegiatan impor yang dilakukan oleh CV Catur Bhakti Mandiri untuk kegiatan impor mesin dan pendukung produksi berupa aksesoris (non kayu).
<b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV Catur Bhakti Mandiri dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Kontrak Suplai dan/atau Purchase Order (PO).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara,	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV Catur Bhakti Mandiri telah dibuatkan dokumen Berita Acara Serah Terima yang dilengkapi dengan dokumen angkutannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Catur Bhakti Mandiri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</li> <li>2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>3. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.</li> <li>4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.</li> <li>5. CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.</li> </ol>
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri menerima kayu limbah tebangan berupa akar jati yang berasal dari hutan hak dan dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasok memiliki S-LK dan sebagian lainnya menerbitkan DKP.</li> <li>2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.</li> <li>3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).</li> <li>4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP</li> </ol>
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan veneer, MDF dan PB dengan jenis kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP		(sengon/mahoni/mindi) di CV Catur Bhakti Mandiri, telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan didukung pula oleh kejelasan status sertifikasi SLK atau DKP nya.
i. Dokumen pendukung PBB	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan impor barang dalam pemenuhan bahan baku industrinya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi	Memenuhi	1. Jenis produk CV Catur Bhakti Mandiri sesuai dengan izin usaha industri auditee.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kapasitas produksi yang diizinkan.		2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin CV Catur Bhakti Mandiri yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri melakukan proses pengeringan kayu gergajian dengan pihak lain (subkon), dan dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki pihak jasa (subkon).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri melakukan proses pengeringan kayu gergajian dengan pihak lain (subkon), dan terdapat kontrak jasa antara CV Catur Bhakti Mandiri dengan pihak penerima jasa (subkon).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dibuatkan Serah Terima Barang (STB) antara CV Catur Bhakti Mandiri dan pihak penerima jasa (subkon) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	PT Tri Cahya Purnama sebagai penyedia jasa KD telah menerapkan sistem segregasi dan mendokumentasikan pergerakan kayu yang dapat memastikan kayu milik CV Catur Bhakti Mandiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan (SJ) disretti dengan Invoice dan Faktur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Pajak.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.</li> <li>2. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.</li> <li>3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan CV Catur Bhakti Mandiri untuk mengekspor</li> <li>4. hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.</li> <li>5. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV Catur Bhakti Mandiri.</li> </ol>
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan (diekspor) oleh CV Catur Bhakti Mandiri berupa Furnitur dari Kayu dengan HS Code No : 9403.60.90, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 84/MDAG/PER/12/2016 jo. Nomor : 12/MDAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk kayu olahan Furniture dari Kayu CV Catur Bhakti Mandiri tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Catur Bhakti Mandiri berupa produk kayu olahan Furnitur dari Kayu. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi di CV Catur Bhakti Mandiri tersebut tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan CV Catur Bhakti Mandiri berupa kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan (veneer, mdf dan particle board) dengan jenis kayu Sengon, Mahoni dan Mindi. Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES yang berlaku mulai 04 Oktober 2017.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>CV Catur Bhakti Mandiri telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan produk jadi berupa “ Sticker “ yang ditempelkan pada kemasan produk jadi (packaging) Furniture yang akan siap di ekspor dan Off-Product pada kelengkapan dokumen ekspor (Invoice dan Packing List) sesuai dengan ketentuan.</li> <li>CV Catur Bhakti Mandiri tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).</li> </ol>
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).</li> <li>Tersedia tanda/jalur evakuasi.</li> </ol>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Belum terdapat Serikat Pekerja, namun sebelumnya pihak Manajemen CV Catur Bhakti Mandiri dan perwakilan karyawan CV Catur Bhakti Mandiri telah melakukan pertemuan untuk membicarakan pembentukan Serikat pekerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara mengenai pertemuan tersebut pada tanggal 22 April 2017 dengan materi Kebijakan Kebebasan Berserikat. Pertemuan tersebut ditandatangani oleh pihak personalia (Sudino) dan diketahui oleh direktur (Ridy Purnama). Di dalam pertama tersebut pihak manajemen CV Catur Bhakti Mandiri tetap membebaskan seluruh karyawannya untuk ikut/membentuk serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan Periode 06 Oktober 2017 s/d 05 Oktober 2019 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang melalui Surat Keputusan Nomor : Kep.560/1261/2017 tertanggal 06 Oktober 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja CV Catur Bhakti Mandiri yang masih di bawah umur.
<b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Catur Bhakti Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>38</b> (tiga puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>18</b> (delapan belas) verifier; 3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier. Dengan demikian CV Catur Bhakti Mandiri dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5.		